BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PDAM TIRTA TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga;

11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PDAM TIRTA TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelengara pemerintah kabupaten;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tawar yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Tawar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan berdasarkan qanun kabupaten;
f. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya;
g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.
(2) Tujuan dilakukannya penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih serta meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penambahan penyertaan modal daerah untuk Tahun Anggaran 2021 kepada PDAM Tirta Tawar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah investasi yang bersifat permanen dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

BAB V.....

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 959